

020520011301030502

LAPORAN PENELITIAN

**Analisis Dampak Hukum Mommorandum of
Understanding (MoU) sebagai Pre-contractual Liability
Menurut Hukum Kontrak Internasional dan Hukum
Indonesia**



**OLEH :
MERIA UTAMA, SH., LL.M
NIP. 132300737**

**PENELITIAN INI DIBIYAI OLEH DANA FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN ANGGARAN
2006/2007**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA 2007**

IDENTITAS DAN PENGESAHAN PENELITIAN

- 1 a Judul Penelitian :Analisis Dampak Hukum Mommorandum of Understanding (MoU) atau Letter of Intent (LoI) sebagai Pre-contractual Liability Menurut Hukum Kontrak Internasional dan Hukum Indonesia
- b Bidang Ilmu :Hukum
- c Kategori Penelitian :I
- 2 Identitas Peneliti
 - a Nama :Meria Utama, SH., LL.M
 - b Jenis kelamin :Perempuan
 - c NIP :132300737
 - D Golongan/pangkat :III.a/Penata muda
 - e Fakultas :Hukum
 - f Universitas Sriwijaya :Sriwijaya
- 3 Lokasi Penelitian :Palembang
- 4 Lama Penelitian :8 (delapan) bulan
- 5 Biaya Penelitian :Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 6 Sumber Dana :Dana Fakultas Hukum UNSRI Tahun Anggaran 2006/2007

Mengetahui,
Ketua Unit Penelitian
Fakultas Hukum UNSRI



Mohjan, SH., M.Hum
NIP. 131 6388 923


Peneliti,



Meria Utama, SH., LL.M
NIP. 132 300 737

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



H.M. Rasyid Ariman, SH., MH
NIP. 130 604 256

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT akhirnya tulisan yang berjudul “Analisis Dampak Hukum Mommorandum of Understanding (MoU) atau Letter of Intent (LoI) sebagai Pre-contractual Liability Menurut Hukum Kontrak Internasional dan Hukum Indonesia” dapat penulis selesaikan dan shalawat dan salam tercurah kepada Junjungan kita nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabatnya sehingga kita sebagai umat nya dapat menjalankan agama yang ridho ini hingga saat ini.

Kami sangat menyadari bahwa kehadiran tulisan ini mungkin masih jauh dari sempurna dalam mengulas semua aspek hukum dalam arbitrase ini. Paling tidak sebagai kajian pengantar, diharapkan tulisan ini dapat memberikan dasar-dasar pengertian dan pemahaman tentang Mou di Indonesia.

Semua saran tanggapan dan kritik pembaca sekalian sangatlah kami harapkan demi kesempurnaan tulisan ini sebagai suatu upaya untuk mengembang bidang kajian perlawanan terhdap putusan arbitrase di Indonesia.

Akhirkata penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang membantu dalam penelitian ini, yaitu kepada Dekan Fakultas Hukum Unsri dan para Pembantu Dekan yang mendukung penelitian ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan kemaslahatan bagi kita semua. Amin.

° Penulis

ABSTRAK

Hubungan bisnis yang terjadi saat ini demikian pesat. Banyak sekali negosiasi-negosiasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Dahulu setelah negosiasi dilaksanakan biasanya para pihak akan langsung menuangkannya dalam suatu perjanjian tertulis atau kontrak. Akan tetapi seiring perkembangan zaman ternyata dalam jeda waktu antara negosiasi dan penyusunan kontrak terdapat rentan waktu yang bisa saja membuat pihak yang telah bernegosiasi tadi untuk ingkar pada janjinya pada saat negosiasi. Oleh karena itu untuk menjembatani hal ini Memorandum of Understanding memiliki peranan yang sangat penting. Akan tetapi permasalahan yang cukup menarik untuk dibahas adalah mengenai kekuatan hukum dari MoU yang telah dibuat oleh para pihak dan bagaimana bentuk MoU yang berlaku secara nasional dan internasional.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Kulit.....	
Halaman Judul.....	i
Identitas dan Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak.....	iv
Daftar Isi.....	v
Bab I. Pendahuluan.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Kegiatan.....	4
D. Manfaat Kegiatan.....	5
Bab II. Tinjauan Pustaka.....	8
Bab III. Pembahasan.....	16
A. Kekuatan Hukum MoU.....	16
B. Bentuk MoU.....	20
Bab V. Kesimpulan dan Saran.....	25
A. Kesimpulan.....	25
B. Saran.....	26
Daftar Pustaka	27